

Pemerintah Kota Palembang Gratiskan PBB



www.anterosumsel.com

Palembang, Sumeks

Kabar gembira bagi warga Palembang khususnya masyarakat berpenghasilan rendah (MBR)¹, sebab mulai Tahun 2018 Pemerintah Kota Palembang akan menggratiskan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dengan nominal pertanggungangan objek pajak di bawah Rp100 ribu. Program Pemerintah Kota Palembang ini bertujuan untuk mengurangi beban MBR di tengah kebutuhan ekonomi yang kian tinggi.

“Dibawah kepemimpinan Walikota Harnojoyo, Pemerintah Kota Palembang, mulai tahun ini memberikan pembebasan pembayaran PBB yang nominal pertanggungannya di bawah Rp100 ribu,” ujar Kepala Badan Pengelolaan Pajak Daerah Kota Palembang Shinta Raharja.

Dijelaskannya, di Kota Palembang terdapat 177.761 Wajib Pajak² dengan nominal pertanggungangan PBB di bawah Rp100 ribu hingga Rp100 ribu. Jika dikalkulasikan total PBB yang dibebaskan mencapai Rp 10.801.346.472.

Berkembang pesatnya pembangunan di Kota Palembang di berbagai sektor, turut berpengaruh terhadap penerimaan PBB. Hal ini terlihat dari realisasi penerimaan PBB setiap tahun yang terus mengalami peningkatan.

Pada Tahun 2017, penerimaan Kota Palembang melalui sektor Pajak Bumi dan Bangunan memberi kontribusi yang cukup besar terhadap Penerimaan Asli Daerah³. Realisasi penerimaan PBB Tahun 2017 mencapai Rp 166 milyar atau mencapai 111,01 persen, melebihi target sebesar Rp 150 milyar.

Meski membebaskan PBB bagi masyarakat berpenghasilan rendah dengan nominal pertanggungangan pajak di bawah Rp 100 ribu, menurut Shinta kebijakan ini tidak akan mempengaruhi pencapaian target PAD Tahun 2018. Dijelaskannya, pembebasan PBB tersebut akan ditutupi dengan optimalisasi penerimaan sektor pajak lainnya.

“Akan pula kita optimalkan penerimaan dari piutang pajak, serta semakin mendorong kesadaran bagi wajib pajak untuk segera mematuhi kewajibannya

berdasarkan undang-undang. Kita optimis pencapaian penerimaan PAD Tahun 2018, akan pula melampaui target tahun lalu,” ujarnya. (adv)

Sumber Berita :

SUMATERA EKSPRES, Selasa , 14 Februari 2018, Hal. 22

¹ Masyarakat Berpenghasilan Rendah yang selanjutnya disingkat MBR adalah masyarakat yang mempunyai keterbatasan daya beli sehingga perlu mendapat dukungan pemerintah untuk memperoleh rumah (Pasal 1 angka 24 UU Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman)

² Pasal 4 UU Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan menyebutkan bahwa subyek pajak adalah orang atau badan yang secara nyata mempunyai hak atas bumi dan/atau memperoleh manfaat atas bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas bangunan, dan kepadanya dikenakan kewajiban membayar pajak menjadi wajib pajak.

³ Pendapatan Asli Daerah, yang selanjutnya disebut dengan PAD adalah Pendapatan yang diperoleh Daerah yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan (Pasal 1 angka 18 UU Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah)